



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 96 / PDT.P / 2018 / PN.Sng.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh: -----

ADHELIA SEPIANI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Subang, pada tanggal 14 Mei 1984, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sukamaju Rt.015 Rw.005, Desa Kalijati Timur, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 13 September 2018, di bawah register Nomor : 96 / Pdt.P / 2018 / PN.Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 14 Mei 1984, anak dari pasangan suami isteri Bapak Supiyanto dan Ibu M. Rukmini ;-----
- Bahwa Pemohon sebelumnya menggunakan nama SITI HOTIMAH, sehingga didalam Akta Kelahiran, STTB/Ijazah Sekolah Dasar (SD), STTB/Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Paspor, nama Pemohon tertulis SITI HOTIMAH, lahir di Subang pada tanggal 14 Mei 1984 ;-----
- Bahwa sekitar tahun 2010 Pemohon menggunakan nama dan menyebut diri Pemohon dengan nama ADHELIA SEPIANI, sehingga didalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dan Surat Nikah No.336/20/XI/2011 tanggal 24 Nopember 2011, nama Pemohon tercatat dengan nama ADHELIA SEPIANI, jenis Kelamin Perempuan, lahir di Subang pada tanggal 14 Mei 1984 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang dan seterusnya Pemohon akan menulis dan menyebut diri Pemohon dengan nama ADHELIA SEPIANI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Subang pada tanggal 14 Mei 1984;-----
- Bahwa untuk kepastian hukum tentang nama Pemohon tersebut diatas, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Subang ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Subang, berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan bahwa orang yang semula bernama : SITI HOTIMAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Subang pada tanggal 14 Mei 1984 dengan orang yang bernama : ADHELIA SEPIANI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Subang pada tanggal 14 Mei 1984, orangnya adalah satu yaitu Pemohon, yang untuk selanjutnya dan seterusnya akan menggunakan nama dan identitas : ADHELIA SEPIANI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Subang pada tanggal 14 Mei 1984 ;
3. Biaya permohonan ditanggung oleh Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan tetap pada isi permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, yaitu berupa:-----

1. Foto copy e-KTP atas nama Adhelia Sepiani, selanjutnya disebut bukti P – 1 ;-----
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Adhelia Sepiani, selanjutnya disebut bukti P – 2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Hotimah, selanjutnya disebut bukti P – 3;-----
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Gambeti dan Adhelia Sepiani, selanjutnya disebut bukti P – 4;-----
5. Foto copy buku passport atas nama Siti Hotimah, selanjutnya disebut bukti P – 5;
6. Foto copy Surat keterangan Desa Kalijati Timur atas nama Siti Hotimah, selanjutnya disebut bukti P – 6 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atas nama Siti Hotimah, selanjutnya disebut bukti P – 7 ;-----
8. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SLTP atas nama Siti Hotimah, selanjutnya disebut bukti P – 8 ;-----
9. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMU atas nama Siti Hotimah, selanjutnya disebut bukti P – 9 ;-----

Menimbang, bahwa surat – surat bukti P – 1 s/d P – 9 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup dan surat – surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi : SANTIKA RAHMAWATI -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon mau merubah nama awalnya Siti Hotimah didalam surat - surat penting menjadi Adhelia Sepiani sesuai dengan data identitas yang dimiliki oleh Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu pemohon mau merubah nama karena data yang ada tidak sama dengan data identitas lainnya ;-----
- Bahwa saksi tahu pemohon lahir di Subang ;-----
- Bahwa saksi tahu pemohon mengganti nama tersebut tidak ada masalah utang piutang atau pun masalah sengketa dan kejahatan ;-----
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan penetapan nama tersebut untuk kepentingan lainnya ;-----

2. Saksi IKA PUSPASARI-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon mau merubah nama awalnya Siti Hotimah didalam surat - surat penting menjadi Adhelia Sepiani sesuai dengan data identitas yang dimiliki oleh Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu pemohon mau merubah nama karena data yang ada tidak sama dengan data identitas lainnya ;-----
- Bahwa saksi tahu pemohon lahir di Subang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon mengganti nama tersebut tidak ada masalah utang piutang atau pun masalah sengketa dan kejahatan ;-----
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan penetapan nama tersebut untuk kepentingan lainnya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan;-----

TENTANG HUKUMNYA:

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar ditetapkan bahwa orang yang bernama Siti Hotimah, jenis kelamin Perempuan, lahir di Subang pada tanggal 14 Mei 1984 dengan orang yang bernama : Adhelia Sepiani, jenis kelamin Perempuan, lahir di Subang pada tanggal 14 Mei 1984, orangnya adalah satu yaitu Pemohon, yang untuk selanjutnya dan seterusnya akan menggunakan nama dan identitas : Adhelia Sepiani, jenis kelamin Perempuan, lahir di Subang pada tanggal 14 Mei 1984;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dihubungkan dengan surat-surat bukti serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Pemohon adalah bernama Adhelia Sepiani sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-5 ;-----
- Bahwa benar Pemohon bernama Adhelia Sepiani, jenis kelamin Perempuan, lahir di Subang pada tanggal 14 Mei 1984 anak dari pasangan suami istri Supriyanto dan M. Rukmini;-----
- Bahwa benar Pemohon mengajukan penetapan nama tersebut tidak untuk kejahatan;
- Bahwa benar Pemohon telah mendapatkan KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah dengan atas nama Adhelia Sepiani, sedangkan Pemohon namanya sebelumnya Siti Hotimah tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, buku passport, Surat Keterangan, STTB SD, STTB SLTP, STTB SMU;-----
- Bahwa akibat perbedaan penulisan identitas maka sekarang terjadi kerancuan dalam penulisan identitas pemohon dimana ada Adhelia Septiani dan Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotimah padahal orangnya satu yaitu Pemohon yang selanjutnya akan menulis pemohon dengan nama Adhelia Sepiani, jenis kelamin Perempuan, lahir di Subang pada tanggal 14 Mei 1984;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap masuk dan telah termuat dalam Penetapan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 stbl 1917 No 130 jo stbl 1919 No. 81 menentukan “ tidak seorang pun juga / dapat merubah / mengganti nama kecilnya atau merubah nama nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya “;-----

----- Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sukamaju Rt.015 Rw.005, Desa Kalijati Timur, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Subang, maka Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa ingin menetapkan nama dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah dengan atas nama Adhelia Sepiani, sedangkan nama Siti Hotimah tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, buku passport, Surat Keterangan, STTB SD, STTB SLTP, STTB SMU padahal orangnya satu yaitu Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa dalam faktanya data nama pemohon yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah, (vide bukti P-1, P-2, P-4) berbeda dengan data yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, buku passport, Surat Keterangan, STTB SD, STTB SLTP, STTB SMU (vide bukti P -3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9);-----

----- Menimbang berdasarkan keterangan saksi- saksi menyatakan bahwa Pemohon yang Identitasnya tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah, (vide bukti P-1, P-2, P-4) adalah **orangnya sama** dengan yang Identitasnya tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, buku passport, Surat Keterangan, STTB SD, STTB SLTP, STTB SMU (vide bukti P -3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, ada kesengguhan dari pemohon dan kehendak sendiri untuk menetapkan nama yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah, (vide bukti P-1, P-2, P-4), adalah **orangnya sama** dengan yang Identitasnya tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, buku passport, Surat Keterangan, STTB SD, STTB SLTP, STTB SMU (vide bukti P -3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9) dan semuanya itu semata-mata untuk kepentingan tertibnya adminitrasi mengenai penulisan nama pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku penyesuaian nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga mengorbankan asal usul seseorang oleh karenanya permohonan ini patut dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya, secara hukum pemohon dapat menggunakan nama Adhelia Sepiani, jenis kelamin Perempuan, lahir di Subang pada tanggal 14 Mei 1984, sebagai identitas pemohon untuk berbagai keperluan resmi terkait dengan identitasnya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dari hal – hal tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan pemohon tersebut diatas cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon dapat menggunakan nama Adhelia Sepiani, jenis kelamin Perempuan, lahir di Subang pada tanggal 14 Mei 1984, sebagai identitas Pemohon untuk berbagai keperluan resmi terkait dengan identitasnya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;-----

----- Memperhatikan UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan UU No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian, Kitab Undang – undang Hukum Perdata dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Menetapkan bahwa orang yang semula bernama : SITI HOTIMAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Subang pada tanggal 14 Mei 1984 dengan orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : ADHELIA SEPIANI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Subang pada tanggal 14 Mei 1984, orangnya adalah satu yaitu Pemohon, yang untuk selanjutnya dan seterusnya akan menggunakan nama dan identitas : ADHELIA SEPIANI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Subang pada tanggal 14 Mei 1984;--

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).;-----

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari SENIN Tanggal : 17 SEPTEMBER 2018, oleh: ST. IKO SUDJATMIKO. SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Subang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh: ULOH SAEFULLOH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dihadiri oleh Pemohon.;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

ULOH SAEFULLOH

ST. IKO SUDJATMIKO, SH. MH

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 100.000,-
- PNBP panggilan	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u> +
J u m l a h	: Rp.196.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).